



P U T U S A N

Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAHIDIN MALAN, SH**, dan **SARMAN SARODEN**. kedua adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “**SAHIDIN MALAN, SH**., dan **PATNERS**”, beralamat di Jln. Kayu Manis, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate No. W 29-A1/98 HK 05/VIII/2015, tanggal 25-08-2015, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah ;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 5 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2008 sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa pada Januari tahun 2008, Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah mempunyai pacar (wanita idaman lain), dan tanpa disengaja Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan wanita yang bernama FULANA (sekarang istri siri Tergugat) sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi meskipun Tergugat masih beralasan bahwa semua yang dituduhkan Penggugat tidak benar;
 - Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2008, seluruh kecurigaan dan keraguan Penggugat terjawab sudah, ketika seorang petugas nikah (wali hakim) datang ke rumah menemui Penggugat dengan maksud meminta izin Penggugat untuk menikahkan Tergugat dengan wanita lain yang bernama FULANA disebabkan karena wanita tersebut telah hamil dengan Tergugat namun ditolak keras oleh Tergugat, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dan sejak itu Tergugat selalu membujuk dan mendesak Penggugat untukizinkan menikah dengan wanita yang telah dihamilinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat yang sakit namun selalu ditolak keras oleh Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sebagai seorang suami ternyata secara diam-diam telah menikah dengan wanita yang dihamilinya dengan alasan menikah dibawah tangan/siri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat, suatu hal yang membuat perasaan Penggugat hancur berantakan seakan-akan dunia mau kiamat, karena tidak semua wanita rela di madu dan di duakan cintanya, sehingga terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian didamaikan oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah ikhlas dan ridho kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat telah melakukan pernikahan tanpa seizin

Hlm.2 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara diam-diam serta Tergugat secara hukum tidak pernah melakukan permohonan poligami melalui penetapan Pengadilan Agama;

- Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena Penggugat sebagai seorang istri yang sah, mulai merasa adanya kelainan dan kekurangan dalam hal perhatian, kasih sayang, waktu dan keuangan dari Tergugat yang harus dibagi dengan istri siri Tergugat sebagai tanggung jawabnya, namun Tergugat tetap bertahan dan bersabar meskipun dengan perasaan yang hancur karena merasa hal ini semua tidak adil bagi Penggugat, namun hal Tersebut selalu dikuatkan dengan nasehat-nasehat ibu mertua (alm. Ibunda Tergugat) dan rasa tanggung jawab Penggugat sebagai menantu, untuk tetap memperhatikan, merawat dan menemani ibu mertuanya yang sudah dianggap sebagai ibu kandung karena sering sakit-sakitan pada hari tuanya;
- Bahwa tanpa terasa waktu berjalan Tergugat telah dikarunai dua orang anak dari istri sirinya, sehingga menjadi beban bathin Penggugat karena belum mempunyai keturunan dengan Tergugat dan beban hidup Tergugat semakin bertambah sehingga Penggugat merasa semakin dihiraukan lagi karena kasih sayang Tergugat sudah pasti banyak dihabiskan dengan kedua anak Tergugat dan istri sirinya;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2015, Penggugat pernah memergoki istri siri Tergugat datang bersama anaknya dirumah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah rela dan mau kalau sampai istri siri Tergugat masuk atau berada dalam rumah orang tua Tergugat yang selama ini ditempati oleh Penggugat untuk merawat dan menemani ibunda Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi ketika Ibu Mertua (Alm. Ibunda Tergugat) sakit keras, dan pada saat itu semua keluarga besar Tergugat berkumpul dimana tiba-tiba Tergugat dan anak-anak bersama istri sirinya datang kerumah sehingga membuat Penggugat kaget dan merasa malu pergi keluar menyendiri dan menangis dirumah orang tua angkatnya, akan tetapi Tergugat menganggap bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan kemarahan keluarga besar kepada Tergugat karena hal tersebut yang membuat Penggugat pergi dan tidak mendampingi ibunda Tergugat dalam keadaan sakit keras sehingga Tergugat disuruh mencari serta menghubungi Penggugat untuk kembali kerumah;

Hlm.3 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menghormati dan menghargai, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus setelah kepergian Ibunda Tergugat berpulang ke Rahmatullah (meninggal dunia) pada tanggal 29 Maret 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- 5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Juli 2015 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat sehingga tidak bisa didamaikan lagi diakibatkan karena Tergugat menduga bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang berawal dari sms teman laki-laki Penggugat sehingga pada 20 Juli 2015, Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga lebih baik putus karena perceraian dan untuk memperkuat dasar gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat kesepakatan cerai/ pernyataan talak Tergugat pada tanggal 09 Agustus kepada Penggugat diatas materai secukupnya;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Hlm.4 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan pada tanggal 03 September 2015 untuk persidangan 09 September 2015 dan tanggal 10 September 2015 untuk persidangan 16 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetap juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian dari Kepala Balitbangda Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 22 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 02 Juli 2003, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)
3. Asli surat kesepakatan Cerai/Pernyataan Talak yang ditanda tangani oleh Penggugat (PENGUGAT) sebagai pihak kedua dan Tergugat (TERGUGAT) sebagai Pihak Pertama dan Saksi-saksi Keluarga kedua belah pihak tanggal 09 Agustus 2015, selanjutnya oleh pihak Ketua Majelis diberi kode bukti (P-3)

Hlm.5 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanah Raja;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan terakhir ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita bernama FULANA dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering ke rumah FULANA dan bersama dengan FULANA karena saksi bertetangga dengan orang tua FULANA dari tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

SAKSI II

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bernama TERGUGAT;

Hlm.6 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanah Raja;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai 2 orang anak, namun 3 bulan terakhir ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Tergugat memboncengi anak-anaknya dan wanita bernama FULANA di depan Prima Photo dan yang kedua pernah melihat Tergugat bersama anak-anaknya dan FULANA di rumah duka waktu ibu Tergugat meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyetakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga

Hlm.7 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 02 Juli 2003, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara

Hlm.8 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang mana adalah keluarga dan teman Penggugat, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P2 dan keterangan saksi Penggugat yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 2003, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm.9 dari 14hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, yang merupakan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat, dimana keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan nikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juli 2003 dan belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di

Hlm. 10 dari 14 hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PATTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2015/PA.TTE



1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405:

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota

Hlm. 12 dari 14 hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PATTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1436 H oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AULIA BR. MANGUNSONG, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUHTAR TAYIB

AMRAN ABBAS. S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

AULIA BR. MANGUNSONG, SH.

Hlm. 13 dari 14 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah	Rp.	271.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hal. Put. No.265/Pdt.G/2015/PA.TTE